

PELAKSANAAN ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II KOTABUMI

¹Ibrahim Fikma Edrisy, ²Ardi Wijaya Pratama
ibrahimfikmaedrisy@gmail.com, ardiwhyriyapratama@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstract: *The assimilation of prisoners must meet certain conditions first which are not regulated in the Correctional Law based on article 14 paragraph (2) which reads that the provisions regarding the requirements and procedures for the implementation of the rights of prisoners as referred to in paragraph (1) shall be further regulated by regulation. The government. The problem in this research is how the assimilation of prisoners in the Class IIA Correctional Institution in Kotabumi is carried out and how is the responsibility of prisoners who receive assimilation. The approach used in this study is an empirical approach, which is an approach that is carried out by conducting direct research to collect all information related to this research, either by interviewing related parties, or by careful observation of the object of research. Based on the results of the study, it can be seen that the Implementation of Prisoners' Assimilation at the Class IIA Penitentiary in Kotabumi, the implementation of an assimilation program for prisoners is needed, looking at Article 7 of the Universal. The implementation of the assimilation program at the Class II a Kotabumi Penitentiary has been running according to applicable procedures and is legal according to law, and from several assimilation theories and the responsibility of prisoners who receive assimilation. According to Article 1 point 4 of the Correctional Law, the role of the Correctional Institution is responsible for all existing prisoner assimilation programs, both in terms of supervision, data collection, and social sanctions carried out by assimilation prisoners who act again within the community itself. The author's suggestion is to carry out assimilation with third parties, this is more effectively done than only in the prison environment. Prisoners who assimilate with third parties will meet more with the community, in contrast to assimilation in the prison environment which only meets visitors and the surrounding community. Assimilation with third parties can be done in Islamic boarding schools, to deepen religious knowledge.*

Keywords: *Implementation of Assimilation, Prisoners, Correctional Institutions*

Abstract: Asimilasi narapidana harus memenuhi syarat tertentu terlebih dahulu yang tidak diatur dalam Undang-undang Pemasyarakatan berdasarkan pasal 14 ayat (2) yang berbunyi ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi dan Bagaimana Pertanggung Jawaban Narapidana Yang Mendapat Asimilasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan melakukan penelitian secara langsung untuk

¹Dosen Universitas Muhammadiyah Kotabumi

²Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi

mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Kotabumi pelaksanaan program asimilasi bagi narapidana diperlukan, melihat dari Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan “ Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun”, serta pelaksanaan standar operasional pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan telah dilakukan berdasarkan Undang undang yang berlaku. Pelaksanaan program asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Kotabumi telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku dan sah menurut hukum, dan dari beberapa teori asimilasi dan Pertanggung Jawaban Narapidana Yang Mendapat Asimilasi. Menurut Pasal 1 angka 4 UU Pemasyarakatan peran Bapas (Balai Pemasyarakatan) yang wajib bertanggungjawab atas semua program asimilasi narapidana yang ada, baik dalam hal pengawasan, pendataan, dan sanksi sosial yang dilakukan oleh para napi asimilasi yang berulah kembali di dalam masyarakat itu sendiri. Saran penulis ialah Mengadakan asimilasi dengan pihak ketiga, hal ini lebih efektif dilakukan dari pada hanya di lingkungan Lapas. Narapidana yang asimilasi dengan pihak ketiga akan lebih banyak bertemu dengan masyarakat, berbeda dengan asimilasi di lingkungan Lapas yang hanya bertemu pengunjung dan masyarakat sekitar. Asimilasi dengan pihak ketiga dapat dilakukan di pesantren, untuk memperdalam ilmu agama.

Kata Kunci: Pelaksanaan Asimilasi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

I. PENDAHULUAN

Sistem koreksi mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dalam prosedur penerimaan. Pendidikan penjara merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum. Lembaga Pemasyarakatan perlu melatih narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak

mengulangi pelanggaran sehingga diterima kembali oleh masyarakat, pada gilirannya dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Fungsi organisasi ini juga untuk mem-persiapkan narapidana untuk menjalani pendidikan ulang agar dapat memasuki masyarakat secara sehat, sehingga dapat kembali menjalankan perannya

sebagai anggota. masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Khususnya di Lembaga Pemasyarakatan, dimana setiap narapidana dapat bekerja dan berintegrasi dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan tetapi di bawah pengawasan petugas. Undang-undang Pelayanan Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1999 memberikan penjelasan tentang asimilasi sebagai proses pen-dampingan yang dilakukan dengan asimilasi dalam masyarakat, dalam pasal 14 ayat (2) yang menyatakan kemungkinan kegiatan asimilasi, termasuk waktu istirahat untuk mengunjungi keluarga Merupakan hak narapidana, namun untuk memperoleh hak berupa asimilasi, terlebih dahulu narapidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang tidak diatur dalam Pasal UU Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 14 ayat (2) yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan. dan tata cara pelaksanaan hak-hak tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selain itu, hak untuk berintegrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, sebelum keluar dari penjara dan cuti bersyarat bagi pelaku kejahatan selain terorisme, narkoba dan prekursor psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia berat, serta sebagai kejahatan transnasional, terorganisir, asing.

II METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian (Suteki, Galang Taufani. 2018: 104).

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Asimilasi nyata ada di setiap lembaga pemasyarakatan. Misalnya, dulu di Lapas Kelas II A di Kotabumi, ada sebuah rumah di taman. Di kebun, mereka bekerja. Setelah bekerja, mereka tidak kembali ke sel mereka, tetapi tinggal di rumah taman yang dibangun khusus untuk orang-orang yang telah mencapai tahap asimilasi. Namun seiring berjalannya waktu, Rumah Taman tidak ada lagi, karena gedung pemasyarakatan mulai dibangun, untuk menampung para narapidana yang menerima keputusan dengan kekuatan hukum tetap.

Menurut Surono Sekalu Kaur Keuangan dan Kepegawaian LP Kls II A Kotabumi, Syarat asimilasi dalam Lapas IIA Kotabumi yaitu syarat persyaratan

dasar yang harus dipenuhi narapidana selain persyaratan administrasi. persyaratan dasar yang harus dipenuhi narapidana selain persyaratan administrasi.

1. Persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh narapidana dan pelaku kejahatan muda adalah sebagai berikut:

- a. Satu. Terpidana menunjukkan hati nurani dan penyesalan atas kesalahan yang mengarah pada keyakinannya.
- b. Tahanan memiliki karakter dan perkembangan moral yang positif. dibandingkan dengan Narapidana yang mencoba mengikuti program pelatihan dengan tekun dan antusias.
- c. Merupakan kondisi masyarakat untuk menerima program pemantauan tahanan yang bersangkutan.
- d. Selama menjalani pidana, para terpidana tidak pernah menjalani pidana kurungan selama sembilan bulan penuh atau lebih, sehingga yang berasimilasi adalah para terpidana dengan masa pidana dua belas bulan atau lebih.
- e. Jangka waktu pidana yang telah dijalani sekurang-kurangnya setengah dari masa pidana setelah dikurangi waktu penahanan dan penyerahan dari waktu berlakunya putusan Pengadilan.

2. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi bagi seorang narapidana atau praktisi pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Satu. Salinan putusan pengadilan
- b. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa terpidana tidak mempunyai usaha atau terlibat dalam tindak pidana lain.
- c. Ada laporan dari Penelitian Masyarakat (Litman) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) tentang keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dengan narapidana.
- d. Fotokopi daftar pelanggaran aturan dilakukan oleh narapidana saat menjalani hukuman penjara di Kalapas.
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan ketentuan denda seperti amnesti, keringanan dan ketentuan lainnya dari Kalapas.

IV PEMBAHASAN

Proses asimilasi Lapas IIA Kotabumi, akan terjadi asimilasi langsung antara narapidana dengan masyarakat di lingkungan tempat ia berasimilasi sesuai dengan esensi asimilasi dalam undang-undang. Asimilasi ini efektif karena menunjukkan bahwa setelah keluar dari penjara, tahanan dapat diterima oleh masyarakat, yaitu tahanan sekarang bekerja di bidang keahliannya. Berdasarkan

wawancara penulis dengan warga masyarakat sekitar Lapas Tingkat II Kotabumi Kelas A, tiga dari empat informan menolak bekerjasama dengan Lapas Tingkat II Kotabumi untuk melakukan identifikasi dengan alasan takut para napi akan mengulangi perbuatannya.

Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Tingkat II A di Kotabumi dalam hal ini hukum untuk mencapai tujuan pemasyarakatan dipengaruhi oleh unsur-unsurnya yaitu badan pengatur, organisasi pelaksana peraturan dan pemegang peran. Dan tanggung jawab terhukum berasimilasi. Menurut Pasal 1 angka 4 UU Pemasyarakatan, peran lembaga pemasyarakatan (rutan) bertanggung jawab atas semua program asimilasi narapidana yang ada, baik dalam hal pengawasan, pendataan maupun tindakan lainnya. tahanan. di dalam komunitas.

V. SIMPULAN

1. Pelaksanaan asimilasi narapidana di Lapas Klas II Di Kotabumi, perlu dilaksanakan program asimilasi bagi

narapidana, dengan memperhatikan pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa “Setiap orang sama di depan hukum dan mempunyai hak atas perlindungan hukum dan perlindungan hukum yang sama, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun”, serta pelaksanaan standar operasional. Tindakan asimilasi di lembaga pemasyarakatan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan program asimilasi di Lapas Kelas II A Kotabumi dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sah, serta berdasarkan beberapa teori asimilasi.

2. Tanggung Jawab Asimilasi Narapidana. Menurut pasal 1 angka 4 undang-undang pemasyarakatan, peran lembaga pemasyarakatan (Balai Penisan) bertanggung jawab atas semua program asimilasi narapidana yang ada, baik dalam hal pemantauan, pendataan, dan festival komune. Sanksi tersebut dilaksanakan oleh narapidana asimilasi yang aktif kembali di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Purnama Sari, Erlin, 2009. Proses Penempatan Narapidanadi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, Depok : Skripsi UI,

- Kamus Bahasa Indonesia, 2008. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta,
- Dwidja Priyatno, 2008. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Rifka Aditama,
- Samosir, C. Djisman. 2016. Penologi dan Pemasarakatan. Bandung: Gramedia. Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lamintang, P. A. F. 2008. Hukum Penitensier Indonesia. Cetakan ketiga (III). Bandung: Armico,
- Rahayu. 2015. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Suteki, Galang Taufani. 2018. Metodologi Penelitian Hukum. (Filsafat teori dan praktik) PT Raja Grafindo Persada. Depok.
- Harsono Hs, 2008. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta. Penerbit Djambatan, Simon, A. Josias. 2011. Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia. Bandung : Lubuk Agung,
- B, Suryobroto. 2012, Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan, Departemen Kehakiman RI, Jakarta Lamintang, P.A.F. dan Lamintang Theo. 2012. Hukum Penitensier Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika Jakarta
- Simon.R. A. Joasis-Suryano Thomas, 2011. Study Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia, Lubuk Agung; Bandung Harsono, C.I. 2012. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan,
- Priyatno, Dwijaya. 2008. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama,

B. Peraturan

Undang-undang No 12 Tahun 1999 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona